



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KERJO

Alamat : Sumberejo, Kerjo, Karanganyar, Telp. (0271) 6493005
Website : puskeskerjo.karanganyarkab.go.id E-mail : puskesmaskerjo@gmail.com Kode Pos 57753

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS KERJO
NOMOR : 449.1 / 15 TAHUN 2023

TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wajib menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik informasi, pelaksana dan pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika membutuhkan baik untuk pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sesuai dengan kemampuan Puskesmas;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal seperti yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menyusun dan menginformasikan Hak dan Kewajiban pasien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo tentang Hak dan Kewajiban Pasien;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hak dan Kewajiban Pasien di di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban sebagaimana di maksud pada diktum KESATU wajib dinformasikan kepada pasien dan keluarga secara terbuka.
- KETIGA : Untuk melihat penyampaian informasi Hak dan Kewajiban Pasien bisa berjalan secara efektif dan efisien serta dipahami oleh pengguna layanan maka perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo
pada tanggal 7 Maret 2023

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS KERJO

KUSNITA ARIESANTI
Pembina
NIP. 19740408 200604 2 027

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS KERJO
NOMOR : 449.1 / 15 TAHUN 2023
TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSKESMAS KERJO

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KERJO

1. Hak Pasien

- a. Memperoleh informasi tentang jenis pelayanan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo.
- b. Memilih tenaga kesehatan sesuai keinginannya dan prosedur yang berlaku di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo.
- c. Memperoleh pelayanan yang manusiawi, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan kepada pimpinan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo.
- e. Meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita kepada dokter lain (second opinion) yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP) baik di dalam maupun di luar puskesmas.
- f. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- g. Memperoleh pelayanan sesuai standar operasional prosedur.

2. Kewajiban Pasien

- a. Mematuhi prosedur pelayanan yang berlaku di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo.
- b. Memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang masalah kesehatannya.
- c. Mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo.
- d. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo.
- e. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima sesuai peraturan yang berlaku.
- f. Tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kerjo tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang berharga.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS KERJO,

KUSNITA ARIESANTI
Pembina

NIP. 19740408 200604 2 027